



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 GARUT
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Garut pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Garut pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 GARUT PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Garut pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 4 Garut adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 4 Garut pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Garut.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 4 Garut meliputi:
 - a. jasa pendidikan dan latihan
 - b. produksi olahan hasil pertanian; dan
 - c. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.

- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BAB II

PENARIKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 4 Garut selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 4 Garut selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 4 Garut.

BAB IV
PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 4 Garut selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATAMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 76 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 4 GARUT PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT.

TARIF LAYANAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 4 Garut

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
A	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	1. Pendidikan dan pelatihan Barista	Spesialisasi / orang	Rp1.000.000,00	
B	PELAYANAN TEACHING FACTORY (TEFA)			
	1. AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN			
	1.1. MANUAL BREW 60	Per cup	Rp15.000,00	
	1.2. MANUAL BREW FLAT BUTTOM	Per cup	Rp15.000,00	
	1.3. MANUAL BREW TUBRUK	Per cup	Rp13.000,00	
	1.4. MANUAL BREW JAPANESE	Per cup	Rp16.000,00	
	1.5. MANUAL BREW VIETNAM DRIP	Per cup	Rp11.000,00	
	1.6. MILK SHAKE COKLAT	Per cup	Rp10.000,00	

1.7.	MILK SHAKE TARO	Per cup	Rp10.000,00	
1.8.	MILK SHAKE GREEN TEA	Per cup	Rp10.000,00	
1.9.	MILK SHAKE TIRAMISU	Per cup	Rp10.000,00	
1.10.	SIGNATURE BEVERAGE NAKUMILK	Per cup	Rp15.000,00	
1.11.	SIGNATURE BEVERAGE PRAMESUARI	Per cup	Rp20.000,00	
1.12.	SIGNATURE BEVERAGE SUMMER LIME	Per cup	Rp16.000,00	
1.13.	ESPRESSO BASED AMERICANO	Per cup	Rp13.000,00	
1.14.	ESPRESSO BASED LONG BLACK	Per cup	Rp13.000,00	
1.15.	ESPRESSO BASED 1 SHOOT ESPRESSO	Per cup	Rp10.000,00	
1.16.	ESPRESSO BASED ICE COFFEE	Per cup	Rp14.000,00	
1.17.	ESPRESSO BASED COFFEE LATE	Per cup	Rp14.000,00	
1.18.	MOCKTAIL CHERRY	Per cup	Rp15.000,00	
1.19.	MOCKTAIL NANAS	Per cup	Rp15.000,00	
1.20.	MOCKTAIL APEL	Per cup	Rp15.000,00	
1.21.	Roti jagung	70 gram	Rp4.000,00	
1.22.	Roti pisang	70 gram	Rp4.000,00	
1.23.	Roti kopyor	70 gram	Rp4.000,00	
1.24.	Roti keju	70 gram	Rp4.000,00	
1.25.	Roti pizza	70 gram	Rp4.000,00	
1.26.	Roti tawar	350 gram	Rp12.000,00	
1.27.	Telur asin	60 gram	Rp3.000,00	
1.28.	Bakso daging ayam	250 gram	Rp10.000,00	
1.29.	Yoghurt	300 ml	Rp12.000,00	
1.30.	Nata de coco	250 gram	Rp10.000,00	
2. AGRIBISNIS PRODUKSI TANAMAN				
2.1.	ROSELLA	125 gr/pcs 200 gr/pcs 500 gr/pcs	Rp6.000,00 Rp10.000,00 Rp20.000,00	
2.2.	KAPULAGA	Per kg	R55.000,00	
2.3.	KUNYIT	Per kg	R12.000,00	

2.4.	PEPAYA	Per kg	Rp9.000,00
2.5.	BIBIT PISANG CAVENDISH	Per pohon	Rp35.000,00
2.6.	BIBIT PISANG MAS KIRANA	Per pohon	Rp35.000,00
2.7.	BIBIT PISANG RAJA BULU	Per pohon	Rp35.000,00
2.8.	BIBIT JERUK GARUT	Per pohon	Rp25.000,00
2.9.	BIBIT JERUK SIAM	Per pohon	Rp25.000,00
2.10.	BIBIT JERUK LIMAU	Per pohon	Rp25.000,00
2.11.	BIBIT JERUK BALI	Per pohon	Rp25.000,00
2.12.	BIBIT JERUK PURUT	Per pohon	Rp25.000,00
2.13.	ANGGREK SEEDLING	Per pohon	Rp35.000,00
2.14.	KAKTUS SAMBUNG	Per pohon	Rp50.000,00 - Rp350.000,00
2.15.	MELATI GAMBIR (STEK)	Per stek/pohon	Rp20.000,00
2.16.	HOYA PUTIH (STEK)	Per stek/pohon	Rp20.000,00
2.17.	HOYA MERAH (STEK)	Per stek/pohon	Rp20.000,00
2.18.	BINAHONG	Per pohon	Rp10.000,00
2.19.	KEMUNING	Per pohon	Rp15.000,00
2.20.	WIJAYA KUSUMA KEPITING	Per pohon	Rp20.000,00
2.21.	JAGUNG MANIS	Per kg	Rp7.000,00
2.22.	JAGUNG PIPIL	Per kg	Rp5.000,00

3.	AGRIBISNIS PRODUKSI TERNAK		
3.1.	SAPI PEDAGING (PERANAKAN ONGOLE)	Per kg bobot hidup	Rp53.000,00
3.2.	DOMBA PEDAGING (DOMBA LOKAL)	Per kg bobot hidup	Rp48.000,00
3.3.	AYAM PEDAGING	Per kg bobot hidup	Rp26.000,00
3.4.	KARKAS AYAM PEDAGING	Per kg	Rp31.000,00
3.5.	AYAM BURAS	Per kg bobot hidup	Rp40.000,00
3.6.	TELUR AYAM BURAS	Per butir	Rp2.000,00
3.7.	KELINCI	Per ekor	Rp15.000,00
4.	KIMIA ANALISIS		

	4.1. Sabun Transparan	125 gram	Rp35.000,00	
	4.2. Sabun Cuci Piring	500 mL	Rp15.000,00	
	4.3. Deterjen Cair	400 mL	Rp15.000,00	
	4.4. Sabun Pel Lantai	400 mL	Rp9.000,00	
	4.5. Handsanitizer Cair	15 mL	Rp10.000,00	
		500 mL	Rp50.000,00	
		1.000 mL	Rp100.000,00	
	4.6. Analisis Kadar Abu	per sampel	Rp50.000,00	Metode Gravimetri
	4.7. Analisis kadar Air (contoh padatan)	per sampel	Rp40.000,00	Metode Gravimetri
	4.8. Analisis kadar asam oksalat	per sampel	Rp30.000,00	Metode Titimetri
	4.9. Analisis iod minyak/lemak	per sampel	Rp100.000,00	Metode Titimetri
	4.10. Analisis iodium dalam makanan	per sampel	Rp120.000,00	Metode Titimetri
	4.11. Analisis kadar kafein	per sampel	Rp120.000,00	Metode Gravimetri
	4.12. Analisis kelarutan dalam air	per sampel	Rp30.000,00	
	4.13. Analisis kelarutan dalam alkohol	per sampel	Rp30.000,00	
	4.14. Analisis khorida dalam makanan	per sampel	Rp90.000,00	Metode Titimetri
	4.15. Analisis kadar asam lemak minyak pada minyak goreng	per sampel	Rp120.000,00	Metode Titimetri
	4.16. Analisis kadar vitamin C pada minuman	per sampel	Rp300.000,00	Metode Titimetri
	4.17. Analisis limbah cair (BOD)	per sampel	Rp50.000,00	
	4.18. Analisis limbah cair (COD)	per sampel	Rp120.000,00	
	5. MULTI MEDIA			
	5.1. Penyewaan Canon 1100 D	Per 12 Jam	Rp80.000,00	
	5.2. Penyewaan Canon 1300 D	Per 12 Jam	Rp100.000,00	
	5.3. Penyewaan Nikon D5500	Per 12 Jam	Rp100.000,00	
	5.4. Penyewaan Nikon D6500	Per 12 Jam	Rp125.000,00	
	5.5. Penyewaan Sony MC 2500	Per 12 Jam	Rp150.000,00	
	5.6. Penyewaan Gimbal Moza Air 2	Per 12 Jam	Rp100.000,00	
	5.7. Penyewaan LED GVM 1 Set	Per 12 Jam	Rp100.000,00	
	5.8. Penyewaan Drone DJI Mavic Air 2	Per 12 Jam	Rp150.000,00	

	5.9. Pengambilan gambar liputan	Per 4 jam	Rp150.000,00	
	5.10. Pengeditan Video Liputan	Per 30 menit	Rp150.000,00	
	5.11. Pencetakan ID CARD PVC	PCS	Rp10.000,00	
	5.12. Pencetakan MUG CUSTOM	PCS	Rp15.000,00	
	5.13. Pencetakan PIN (GANCI / BROSS)	PCS	Rp2.500,00	
	5.14. Pencetakan Pass Foto	4 pcs	Rp3.000,00	
	5.15. Pencetakan Kaos	PCS	Rp65.000,00	Press
C	PELAYANAN LAINNYA			
	1. Penyewaan fasilitas bumi perkemahan	3 hari / peserta	Rp16.000,00	
	1.1.Penyewaan tenda kecil	3 hari / buah	Rp30.000,00	
	1.2.Penyewaan tenda pleton	3 hari / buah	Rp750.000,00	
	2. Jasa rental mobil ISUZU	24 jam / buah	Rp750.000,00	
	3. Penyewaan fasilitas gedung pertemuan	Sabtu - Minggu	Rp3.000.000,00	
	4. Penyewaan fasilitas kantin	Hari / jongko	Rp7.000,00	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL